



**PUTUSAN**

**Nomor 96/Pid.B/2023/PN Cms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOPI SOPYAN Alias CECEP Bin YAYAT HIDAYAT ;**
2. Tempat lahir : Garut ;
3. Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Simasari Rt. 002 Rw. 007 Kelurahan/Desa Simasari Kecamatan Samarang kabupaten Garut ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 Maret 2023 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 21 Maret 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 07 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 96/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 02 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pen.Pid/2023/PN Cms, tanggal 02 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 1 dari 27 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOPI SOPYAN Alias CECEP Bin YAYAT HIDAYAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum Pasal 480 Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. PDM-II/060/CIAMI/04/2023, tanggal 14 Juni 2023 sebagai berikut :

## **KESATU :**

----- Bahwa Terdakwa **YOPI SOPYAN Als CECEP Bin YAYAT HIDAYAT** bersama-sama dengan Saksi **YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH** dan Saksi **RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN** (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 2 dari 27 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Simasari Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan/Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut namun karena bersangkut paut dengan tindak pidana yang terjadi di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Ciamis sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : ---

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi YADI untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L0 A/T warna hitam Tahun 2021 Nopol : Z-4738-DAW yang mana terdakwa sudah mengerti dengan maksud saksi YADI meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut sehingga atas suruhan saksi YADI datang saksi RENDI Als JIN ke rumah terdakwa dengan menggunakan Ojek Online untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada saksi RENDI, lalu setelah sepeda motor tersebut berada di tangan saksi RENDI selanjutnya saksi RENDI kembali ke kontrakannya dengan membawa sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk menemui saksi YADI.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib, ketika saksi YADI AHMAD NURAHIM sedang menginap di kontrakan saksi RENDI Als JIN yang beralamat di Jalan Gordah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut melakukan perencanaan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI bersama-sama dengan saksi RENDI Als JIN berangkat

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 3 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke arah Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu. Lalu sekira jam 15.00 Wib, sebelum simpang 3 Panjalu saksi YADI AHMAD NURAHIM melihat saksi FATEH RADIAN DWINANDA mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu dan sedang menurunkan temannya. Selanjutnya saksi YADI AHMAD NURAHIM dan Saksi rendi Als JIN mengikuti saksi FATEH RADIAN DWINANDA hingga sekira jarak 500 m (lima ratus meter) saksi YADI AHMAD NURAHIM menurunkan saksi RENDI Als JIN ditempat sepi. Setelah itu saksi YADI AHMAD NURAHIM kembali mengikuti saksi FATEH RADIAN DWINANDA, hingga sekira jarak 300 m (tiga ratus meter) saksi YADI AHMAD NURAHIM memberhentikan saksi FATEH RADIAN DWINANDA dan mengatakan **“JANG PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU?”** (*maaf, kenal gak sama anak-anak yang suka nongkrong disini?*), jawab saksi FATEH **“TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON”** (*gak tau pak, emang ada apa?*) jawab saksi YADI **“KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH, NGAN AA NUJU MILARIAN NU NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA”** (*begini, kemarin ada anak sekolah pakai motor yang sama seperti ini nyerempet adik perempuan saya, adik saya jatuh cuma anak sekolah itu gak tanggung jawab, tapi malah kabur, maaf ya bukannya nuduh, cuma saya lagi nyari anak sekolah yang pakai motor seperti ini, saya bukannya nuduh saya cuma penasaran supaya anak ini tanggung jawab, anak-anak yang pakai motor jenis ini saya tanya terus saya kenalkan ke adik saya yang diserempet, adik saya kenal gak sama orang dan motornya, maksud saya nanya ke kamu bukannya nuduh, cuma mau ngenalin*

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 4 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*kamu ke adik saya, kalau bukan kamu yang nyerempet kamu bisa pulang)*  
jawab saksi FATEH **"OH MUHUN PA, KUMAHA, NYA SOK ATUH BILIH TEU PERCANTEN MAH VIDEO CALL MURANGKALIH ATANAPI RAI BAPA NA"** (*oh iya pak, silahkan aja kalau gak percaya video call aja sama adik bapak*), jawab Saksi yadi **"IH BORO – BORO ABI TIASA VIDEO CALL HAPENA GE CINITNIT, WA GE TEU TIASA, DAMEL GE OJEG, HAYU WE ATUH KARUMAH MBAH WE HEULA"**, (*boro-boro, hp saya gak gak bisa video call, hp nya cinitcinit, WA juga gak bisa, saya ojek, ayo ikut ke rumah dulu aja*) jawab saksi FATEH **"DIPALIH MANA?"** (*sebelah mana?*) jawab saksi YADI **"HAYU WE NGIRING"** (*ayo ikut aja*), lalu saksi FATEH mengikuti saksi yadi dengan beriringan. Diperjalanan saksi RENDI Als JIN yang sudah menunggu berpura-pura menegur saksi YADI dengan mengatakan **"BADE KAMANA A?"** (*mau kemana a?*), jawab saksi YADI **"BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK"** (*mau ke rumah, mau ngenalin anak ini*), jawab saksi RENDI **"A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR"** (*A, di rumah aa lagi rame, adik laki-laki aa lagi ngenalin 2 orang anak sekolah*) jawab saksi YADI **"OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA"** (*oh anak-anak mana, udah ketemu belum orangnya?*), jawab Saksi rendi **"DUKA A TINGALIAN WE HEULA"** (*gak tau A, lihat aja dulu*), lalu Saksi yadi mengatakan kepada saksi FATEH **"JANG TUNGGUAN HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA"** (*dek, tunggu dulu disini ya, itu adik laki-laki saya udah bawa anak sekolah, saya mau lihat dulu ke rumah mudah-mudahan anaknya sudah ketemu*). Kemudian saksi YADI pergi mencari gang untuk meninggalkan saksi FATEH, dan setelahnya mendapatkan gang saksi YADI kembali ke tempat menunggunya saksi FATEH dan saksi RENDI. Lalu saksi YADI mengatakan kepada saksi FATEH **"JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI"** (*dek, dirumah lagi rame soalnya anak-anaknya bukan yang itu, bakal jadi rame sama adik laku-laki saya, gini aja kamu ikut sama saya biar saya kenalin sama Dewi adik perempuan saya, ditempat bibi saya, nanti saya bawa adik perempuan saya ke tempat bibi saya*) setelah itu saksi YADI kembali mengatakan **"KANA MOTOR UJANG WE NYA KA**

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 5 dari 27 Halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI ARAPALEUN JADI RAME"** (*pakai motor kamu aja ke tempat bibi saya nya, nanti kamu dibonceng, cuma tolong handphonenya disimpan dulu di jok motor takut teleponan sama temen nanti pada tahu jadi rame*). Setelah itu saksi FATEH memasukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan saksi YADI meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang saksi YADI gunakan bersama dengan saksi RENDI Als JIN. Kemudian Saksi yadi mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng saksi FATEH pergi ke gang yang sebelumnya Saksi yadi rencanakan untuk meinggalkan saksi FATEH. Setelahnya sampai di gang tersebut Saksi yadi mengatakan kepada saksi FATEH "**JANG TUNGGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU**" (*tunggu disini dulu, saya mau bawa adik perempuan saya kesini*), setelah itu saksi YADI pergi ke arah Pamoyanan meninggalkan saksi FATEH dan menemui saksi RENDI yang sudah menunggu ditempat semula. Kemudian saksi YADI bersama-sama dengan saksi RENDI Als JIN meninggalkan saksi FATEH pergi ke kontrakan saksi RENDI Als JIN dengan membawa Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut.

- Kemudian sesuai peran yang telah disepakati sebelumnya terdakwa menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. AEP dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan kepada Sdr. AEP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri mengambil keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YADI dan Saksi RENDI tersebut menyebabkan saksi BERRY yang merupakan orang

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 6 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi FATEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,-  
(dua puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA :**

----- Bahwa Terdakwa **YOPI SOPYAN Als CECEP Bin YAYAT HIDAYAT** bersama-sama dengan Saksi **YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH** dan Saksi **RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin (Alm) ASEP KOMARUDIN** (*keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah*) pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Simasari Rt. 02 Rw. 07 Kelurahan/Desa Simasari Kecamatan Samarang Kabupaten Garut atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut namun karena bersangkutan paut dengan tindak pidana yang terjadi di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Ciamis sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“telah melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha, Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS”**. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara, sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 13 Februari 2023 sekira jam 15.00 Wib, terdakwa dihubungi oleh saksi YADI untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type H1B02N41L0 A/T warna hitam Tahun 2021 Nopol : Z-4738-DAW yang mana terdakwa sudah mengerti dengan maksud saksi YADI meminjam sepeda motor milik terdakwa tersebut sehingga atas suruhan saksi YADI datang saksi RENDI Als JIN ke rumah terdakwa dengan menggunakan Ojek Online untuk meminjam sepeda motor milik terdakwa. Setelah itu terdakwa menyerahkan sepeda motornya kepada saksi RENDI, lalu setelah sepeda motor tersebut berada di tangan saksi RENDI selanjutnya saksi RENDI kembali ke kontrakkannya

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 7 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa sepeda motor milik terdakwa tersebut untuk menemui saksi YADI.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira jam 21.00 Wib, ketika saksi YADI AHMAD NURAHIM sedang menginap di kontrakan saksi RENDI Als JIN yang beralamat di Jalan Gordah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut melakukan perencanaan untuk melakukan kejahatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, saksi YADI bersama-sama dengan saksi RENDI Als JIN berangkat berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ke arah Limbangan kemudian Malangbong kemudian Gentong dan belok ke Pamoyanan dan berbelok ke arah Panumbangan hingga Cihaurbeuti dan sempat mengisi bensin di SPBU Cihaurbeuti kemudian mengarah kembali ke Panumbangan dan mengarah ke Panjalu. Lalu sekira jam 15.00 Wib, sebelum simpang 3 Panjalu saksi YADI AHMAD NURAHIM melihat saksi FATEH RADIAN DWINANDA mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu dan sedang menurunkan temannya. Selanjutnya saksi YADI AHMAD NURAHIM dan Saksi rendi Als JIN mengikuti saksi FATEH RADIAN DWINANDA hingga sekira jarak 500 m (lima ratus meter) saksi YADI AHMAD NURAHIM menurunkan Saksi rendi Als JIN ditempat sepi. Setelah itu saksi YADI AHMAD NURAHIM kembali mengikuti saksi FATEH RADIAN DWINANDA, hingga sekira jarak 300 m (tiga ratus meter) saksi YADI AHMAD NURAHIM memberhentikan saksi FATEH RADIAN DWINANDA dan mengatakan **“JANG PUNTEUN, TERANG BARUDAK NU NALONGKRONG DI DARIEU?”** (maaf, kenal gak sama anak-anak yang suka nongkrong disini?), jawab saksi FATEH **“TEU TERANG PA, EMANG AYA NAON”** (gak tau pak, emang ada apa?) jawab saksi YADI **“KIE JANG, BASA POE KAMARI AYA BARUDAK SAKOLA NGANGGO MOTOR KIE NYEREMPET ADI AA ANU ISTRI, RAI AA GEBIS NGAN BUDAK NA TEH SANES TANGGUNG JAWAB, TAPI KALAH KABUR, HAMPURA JANG SANES NUDUH, NGAN AA NUJU MILARIAN NU NGANGGO MOTOR KIE, KU AA DITANYAAN, MAKSUD AA SANES NUDUH KA UJANG NGAN AA PANASARAN WUNGKUL KA BARUDAK IEU AMBIH AYA TANGGUNG JAWAB NA, MAKSUDNA BARUDAK NU NGANGGO MOTOR KIEU DITANYAAN KU AA TERUS DIKENALKAN KA ADI AA NU KA SEREMPET, RAI AA NU KENAL KA JALMI NA JEUNG MOTOR NA KAWAS KUMAHA, MAKSUD AA NANYAAN UJANG SANES NUDUH**

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 8 dari 27 Halaman





NGAN HAYANG NGENALKEN UJANG KA ADI NU ISTRI, MUN SANES UJANG JALMI NA, NYA TERASKEUN UIHNA” (begini, kemarin ada anak sekolah pakai motor yang sama seperti ini nyerempet adik perempuan saya, adik saya jatuh cuma anak sekolah itu gak tanggung jawab, tapi malah kabur, maaf ya bukannya nuduh, cuma saya lagi nyari anak sekolah yang pakai motor seperti ini, saya bukannya nuduh saya cuma penasaran supaya anak ini tanggung jawab, anak-anak yang pakai motor jenis ini saya tanya terus saya kenalkan ke adik saya yang diserempet, adik saya kenal gak sama orang dan motornya, maksud saya nanya ke kamu bukannya nuduh, cuma mau ngenalin kamu ke adik saya, kalau bukan kamu yang nyerempet kamu bisa pulang) jawab saksi FATEH “OH MUHUN PA, KUMAHA, NYA SOK ATUH BILIH TEU PERCANTEN MAH VIDEO CALL MURANGKALIH ATANAPI RAI BAPA NA” (oh iya pak, silahkan aja kalau gak percaya video call aja sama adik bapak), jawab Saksi yadi “IH BORO – BORO ABI TIASA VIDEO CALL HAPENA GE CINITNIT, WA GE TEU TIASA, DAMEL GE OJEG, HAYU WE ATUH KARUMAH MBAH WE HEULA”, (boro-boro, hp saya gak gak bisa video call, hp nya cinitcinit, WA juga gak bisa, saya ojek, ayo ikut ke rumah dulu aja) jawab saksi FATEH “DIPALIH MANA?” (sebelah mana?) jawab saksi YADI “HAYU WE NGIRING” (ayo ikut aja), lalu saksi FATEH mengikuti saksi yadi dengan beriringan. Diperjalanan saksi RENDI Als JIN yang sudah menunggu berpura-pura menegur saksi YADI dengan mengatakan “BADE KAMANA A?” (mau kemana a?), jawab saksi YADI “BADE KA BUMI BADE NGENALKEUN IE BUDAK” (mau ke rumah, mau ngenalin anak ini), jawab saksi RENDI “A DIBUMI NUJU RAME ADI AA GE NU PAMEGET NGARENALKEUN BARUDAK SAKOLA 2 MOTOR” (A, di rumah aa lagi rame, adik laki-laki aa lagi ngenalin 2 orang anak sekolah) jawab saksi YADI “OH BARUDAK MANA, GEUS KAPANGGIH ACAN JALMI NA” (oh anak-anak mana, udah ketemu belum orangnya?), jawab Saksi rendi “DUKA A TINGALIAN WE HEULA” (gak tau A, lihat aja dulu), lalu Saksi yadi mengatakan kepada saksi FATEH “JANG TUNGGUAN HEULA DIDIEU NYA, ITU ADI NU PAMEGET NUJU NYARANDAK BUDAK SAKOLA, AA BADE DITINGALIAN HEULA KA BUMI SUGAN GEUS KAPARENDAK BUDAKNA” (dek, tunggu dulu disini ya, itu adik laki-laki saya udah bawa anak sekolah, saya mau lihat dulu ke rumah mudah-mudahan anaknya sudah ketemu). Kemudian saksi YADI pergi mencari gang untuk meninggalkan saksi FATEH, dan setelahnya mendapatkan gang saksi YADI kembali ke tempat menunggu saksi FATEH dan saksi RENDI. Lalu saksi YADI mengatakan

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 9 dari 27 Halaman



kepada saksi FATEH “**JANG DIBUMI NUJU RAME NGAN BARUDAK NA LAIN ETA NGAN JADI PIRIBUTEN JEUNG ADI NU PAMEGET, KIEU WE JANG, UJANG NGIRING WE KADITU SUANG DIKENALKEN JEUNG DEWI RAI NU ISTRI, DITEMPAT BIBI WE, NGKE AA NYANDAK RAI NU ISTRI KA TEMPAT BIBI**” (*dek, dirumah lagi rame soalnya anak-anaknya bukan yang itu, bakal jadi rame sama adik laku-laki saya, gini aja kamu ikut sama saya biar saya kenalin sama Dewi adik perempuan saya, ditempat bibi saya, nanti saya bawa adik perempuan saya ke tempat bibi saya*) setelah itu saksi YADI kembali mengatakan “**KANA MOTOR UJANG WE NYA KA TEMPAT BIBI NA, ENGKE UJANG DIBONCENG, JANG WAYAHNA NGOME HAPE TUNDA WE HEULA DINA JOK MOTOR BISI TETELEPONAN JEUNG RERENCANGAN BISI ARAPALEUN JADI RAME**” (*pakai motor kamu aja ke tempat bibi saya nya, nanti kamu dibonceng, cuma tolong handphonenya disimpan dulu di jok motor takut teleponan sama temen nanti pada tahu jadi rame*). Setelah itu saksi FATEH memasukan 1 (satu) unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 ke dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox nya dan saksi YADI meninggalkan sepeda motor Honda Beat yang saksi YADI gunakan bersama dengan saksi RENDI Als JIN. Kemudian Saksi yadi mengendarai Yamaha Aerox dengan membonceng saksi FATEH pergi ke gang yang sebelumnya Saksi yadi rencanakan untuk meinggalkan saksi FATEH. Setelahnya sampai di gang tersebut Saksi yadi mengatakan kepada saksi FATEH “**JANG TUNGGUAN WE HEULA DIDIE, AA NYANDAK RAI HEULA URANG BAWA KADIEU**” (*tunggu disini dulu, saya mau bawa adik perempuan saya kesini*), setelah itu saksi YADI pergi ke arah Pamoyanan meninggalkan saksi FATEH dan menemui saksi RENDI yang sudah menunggu ditempat semula. Kemudian saksi YADI bersama-sama dengan saksi RENDI Als JIN meninggalkan saksi FATEH pergi ke kontrakan saksi RENDI Als JIN dengan membawa Yamaha Aerox warna abu - abu dan 1 (satu) unit unit handphone merek Vivo type Z1 Pro warna casing biru dengan softcase warna hitam, no imei 1 : 865992044565416, no imei 2 : 865992044565408 yang disimpan di dalam bagasi sepeda motor Yamaha Aerox warna abu – abu tersebut.

- Kemudian sesuai peran yang telah disepakati sebelumnya terdakwa menjualkan sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Sdr. AEP dengan

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 10 dari 27 Halaman



harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diserahkan kepada Sdr. AEP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri mengambil keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi YADI dan Saksi RENDI tersebut menyebabkan saksi BERRY yang merupakan orang tua saksi FATEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**

**ATAU**

**KETIGA :**

----- Bahwa ia terdakwa YOPI SOPYAN Als CECEP Bin YAYAT HIDAYAT pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada bulan Februari 2023 atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di kontrakan saksi RENDI Als JIN tepatnya di Jalan Gordah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut namun karena bersangkutan paut dengan tindak pidana yang terjadi di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis dan sebagian besar saksi berdomisili di Kabupaten Ciamis sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) dan Ayat (4) KUHAP maka Pengadilan Negeri Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **telah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh kejahatan**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib sewaktu terdakwa sedang berada dirumahnya yang beralamat di Perum Malayu Regency Blok C4 No. 3A Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut dihubungi oleh saksi YADI Als BOLAY yang mengatakan ada barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merek Yamaha,

*Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 11 dari 27 Halaman*



Type AEROX BBP A/T, warna Abu – Abu, Tahun 2022, Nomor Registrasi : D-6292-ADS. Selanjutnya terdakwa pergi ke kontrakan saksi RENDI Als JIN yang beralamat di Jl. Gordah Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut, dimana di kontrakan saksi RENDI tersebut sudah ada saksi YADI Als BOLAY berikut sepeda motor Yamaha Aerox yang terdakwa ketahui atau setidaknya patut terdakwa duga merupakan hasil dari kejahatan dan saksi YADI mengatakan akan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu terdakwa menghubungi Sdr. AEP dan menawarkan atau menjualkan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 09.00 Wib, terdakwa kembali ke kontrakan saksi RENDI Als JIN untuk mengambil sepeda motor Yamaha Aerox tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. AEP. Selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Aerox tersebut ke rumah orang tua Sdr. AEP yang beralamat di Perum Malayu Asri Blok I Ds. Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut.
- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2023 sekira jam 11.00 Wib Sdr. AEP mengirimkan uang penjualan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang penjualan sepeda motor Yamaha Aerox tersebut terdakwa serahkan kepada saksi YADI sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), diberikan kepada Sdr. AEP sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan untuk terdakwa sendiri mengambil keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi BERRY yang merupakan orang tua saksi FATEH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHPidana.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

*Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 12 dari 27 Halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi BERRY Bin SUPENDI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2023 sekitar jam 16.00 Wib Jln.Simpur Rt03 Rw.59 Ds. Panjalu Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa barang yang telah berhasil ditipu oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Type AEROX BBPA/T warna abu-abu tahun 2022 dengan nomor Registrasi D-6292-ADS milik FATEH RADIAN DWINANDA.
- Bahwa menurut keterangan saksi korban FATEH Raai DIAN DWINANDA bahwa terdakwa berdalih sebagai kakak dari korban kecelakaan yang di alami adiknya dan terdakwa pada saat menemui korban menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Yamaha Type AEROX warna abu-abu serta seolaholah meminta kepada saksi korban akan di pertemukan dengan adiknya yang mherupakan korban kecelakaan.
- Bahwa sewaktu kejadian tindak pidana penipuan dan atau penggelapan terhadap korban FATEH RADIAN saksi sedang menghadiri acara rajaban di Madrasah yang berada di Ds.Maparah Kec. Panjalu Kab. Ciamis.
- Bahwa Sdr. FATEH RADIAN yang menjadi korban penipuan setelah saksi di beritahu via telpon oleh saudara AJI pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2023 sekitar yang mengatakan bahwa sepeda motor yang di pakai oleh Fateh telah ada yang mengambil.
- Bahwa korban tidak merasa curiga dan rela menyerahkan kendaraan yang dipakainya dengan maksud akan mempertemukan adiknya yang menjadi korban kecelakaan dan terdakwa pun sempat mennanyakan tentang anak yang suka nongkrong di warung sehingga korban tidak merasa curiga terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan korban sempat menanyakan kepada ibu-ibu yang ada di sekitar tempat itu tentang rumah yang mengalami kecelakaan tabrak lari.
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah)

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 13 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YADI AHMAD NURRAHIM Als BOLAY Bin M. SOLEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOPI SOPYAN Als CECEP sejak 6 (enam) tahun yang lalu dimana terdakwa telah menjual kendaraan dari saksi dan saudara RENDI Als JIN.
- Bahwa saksi mempunyai barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS dari hasil kejahatan dengan cara melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Jalan. Simpar Rt.03 Rw.59 desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi bersama dengan RENDI Als JIN telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS yaitu dengan cara saksi berpura-pura kakak dari saya yang menjadi korban tabrak lari sedangkan saudar RENDI Als JIN berperan sebagai teman dan tetangga dan sangat kenal dengan saksi, dan pada saat itu menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1BO2N41LOA/T warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Registrasi Z-4738-DAW milik terdakwa YOPY Als CECEP. Dengan cara meminjam.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi RENDI Als JIN telah menjual barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS kepada terdakwa seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di bayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi bersama-sama dengan RENDI als JIN menjual barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB di kontrakan Saudara

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 14 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordah Desa Jatiwaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut hanya kendaraanya saja bersama dengan kunci tanpa ada surat surat seperti STNK dan BPKP.

- Bahwa saksi maupun saudara RENDI Als JIN pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak pernah memberitahukan asal usul kendaraan tersebut, akan tetapi setahun yang lalu saksi pernah bercerita kepada terdakwa tentang pekerjaan saksi bersama dengan saudara RENDI Als JIN melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.
- Bahwa pada awalnya pada hari senin tanggal 13 Februari 2023 sekitar jam 15.00 WIB sewaktu saksi sedang berada di kontrakan saudara RENDI Als JIN meminta ijin kepada terdakwa untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor type H1BO2N41LO warna hitam tahun 2021 Nomor registrasi Z-4738-DAW sehubungan akan dilakukan kejahatan berupa penipuan, kemudian sepeda motor tersebut di bawa oleh saudara RENDI Als JIN kerumah terdakwa YOPI Als CECEP dan bertemu di sekitar rumah terdakwa lalu saudara RENDI Als JIN kembali kekontrakannya dengan menggunakan motor milik terdakwa, kemudian pada tanggal 15 Februari 2023 saksi bersama dengan saksi RENDI Als JIN melakukan kejahatan dengan cara melakukan penipuan dan atau penggelapan di daerah Panjalu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS dan setelah berhasil lalu saksi bersama saksi RENDI Als JIN kembali ke kontrakan dan sekitar jam 19.)) WIB saksi memberitahukan kepada terdakwa bahwa udah ada barang baru berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 18.00 WIB datang terdakwa kekontrakan saksi RENDI Als JIN dan membawa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS dan sekitar jam 22.00 WIB terdakwa membayar sepeda motor dengan cara di transfer kerekening milik saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi RENDI RINALDI PRATAMA Als JIN Bin ASEP KOMARUDIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 15 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa YOPI SOPYAN Als CECEP sejak 6(enam) tahun yang lalu dimana terdakwa telah menjualkan dari saksi dan saudara RENDI Als JIN.
- Bahwa saksi mempunyai barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS dari hasil kejahatan dengan cara melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 16.00 WIB bertempat di Jalan. Simpar Rt.03 Rw.59 desa Panjalu Kecamatan Panjalu Kabupaten Ciamis.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YADI telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS yaitu dengan cara saksi berpura-pura kakak dari saya yang menjadi korban tabrak lari sedangkan saudara RENDI Als JIN berperan sebagai teman dan tetangga dan sangat kenal dengan saksi, dan pada saat itu menggunakan sarana berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Type H1BO2N41LOA/T warna hitam tahun 2021 dengan Nomor Registrasi Z-4738-DAW milik terdakwa YOPY Als CECEP. Dengan cara meminjam.
- Bahwa saksi bersama dengan saksi YADI telah menjual barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS kepada terdakwa seharga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi baru di bayar sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa saksi bersama-sama dengan YADI menjual barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 19.00 WIB di kontrakan Saudara RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordah Desa Jatiwaras Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut hanya kendaraanya saja bersama dengan kunci tanpa ada surat surat seperti STNK dan BPKP.
- Bahwa saksi maupun saksi YADI pada saat menjual sepeda motor tersebut tidak pernah memberitahukan asal usul kendaraan tersebut, akan tetapi setahun yang lalu saksi pernah bercerita kepada terdakwa tentang

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 16 dari 27 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan saksi bersama dengan saksi YADI melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi ANDRIAN LIBRA WIDI.K Bin H. FADILLAH SYUKRON, (keterangannya dibacakan) pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa saksi tetap membenarkan keterangan dalam BAP.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa saksi bersama dengan tiem telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOPI Als CECEP pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2023 sekitar jam 04.00 WIB dirumahnya yang beralamat di Perum Malayu Regency Blok C 4 nomor 3A Desa Mekarwangi Kec. Tarogong kaler Kab. Garut.
- Bahwa saksi bersama dengan tiem dapat melakukan penangkapan terhadap terdakwa YOPI Als CECEP setelah mendapat keterangan dari saksi YADI Als BOLAY dan Saudara RENDI Als JIN di mana barang hasil dai kejahatan dijual kepada terdakwa.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS warna abu-abu tersebut dijual kepada terdakwa seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS terdakwa jual kembali kepada saudara AEP yang beralamat di Cikajang Kab.Garut dengan harga Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa setelah diberitahukan hak-haknya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 17 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa di persidangan **Terdakwa** telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat dikontrakan saksi RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordan Kec.Tarogong Kab. Garut telah terjadi tindak pidana Penadahan barang hasil kejahatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS dengan cara terdakwa sebagai mediator atau sebagai calo dari barang hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa telah menerima barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS warna abu-abu tahun 2022 nomor registrasi D-6292-ADS dari saudara YADI Als BOLAY dan saudara RENDI Als JIN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi YADI Als BOLAY dan saksi RENDI Als JIN namun dari keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun menurut keterangan dari saksi YADI Als BOLAY dan saksi RENDI Als JIN barang tersebut di dapat dari hasil kejahatan di daerah Ciamis.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS telah terdakwa jula kepada saudara AEP yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat dirumah orang tuanya saudara AEP yang beralamat di Perum Malayu Asri Blok I Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saudara YADI Als BOLAY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS yang terdakwa jual tidak disertai dengan surat-surat seperti STNK, BPKB akan tetapi hanya ada kunci kontaknya aja.

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 18 dari 27 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah yang beralam di Perum Malayu Regency Blok C4 No.3A Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut terdakwa di hubungi oleh Saksi YADI Als BOLAY yang mengatakan bahwa ada barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS, kemudian terdakwa mendatangi kontrakan Saudara RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordaogih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dimana pada saat itu sudah ada Saudara YADI Als BOLAY sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan saudara YADI Alias BOLAY menerangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan di daerah Ciamis dengan cara melakukan penipuan dan berencana untuk dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa melihat lihat sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghubungi saudara AEP untuk memberitahukan ada barang dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa berkumpul kembali dengan Saudara YADI Als BOLAY dan Saudara RENDI Als JIN dan kemudian sekitar jam 01.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kontrakan Saudara RENDI Als JIN sehubungan saudara AEP meminta untuk melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakupun membawanya kerumah orang tua AEP yang beralamat di Perum Malayu Asri Blok I Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dan setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor terdakwa di antar pulang oleh saudara AEP. Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi YADI Als BOLAY menanyakan perihal uang hasil penjualan sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan kepada saudara AEP perihal uang pembelian sepeda motor, kemudian sekitar jam 11.00 WIB saudara AEP menyerahkan uang pembelian sepeda motor, kemudian sekitar jam 11.00 WIB saudara AEP mengirim saudara AEP mengirimkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saudara YADI Als BOLAY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 19 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penadahan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat dikontrakan saksi RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordan Kec.Tarogong Kab. Garut telah terjadi tindak pidana Penadahan barang hasil kejahatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan.
- Bahwa terdakwa tidak kenal dengan korban dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan yang saling menguntungkan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS dengan cara terdakwa sebagai mediator atau sebagai calo dari barang hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa telah menerima barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS warna abu-abu tahun 2022 nomor registrasi D-6292-ADS dari saudara YADI Als BOLAY dan saudara RENDI Als JIN.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi YADI Als BOLAY dan saksi RENDI Als JIN namun dari keduanya tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan yang saling menguntungkan .
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut namun menurut keterangan dari saksi YADI Als BOLAY dan saksi RENDI Als JIN barang tersebut di dapat dari hasil kejahatan di daerah Ciamis.
- Bahwa kendaraan berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS telah terdakwa jula kepada saudara AEP yaitu pada hari Kamis tanggal 16 Februari tahun 2023 sekitar jam 22.00 WIB bertempat dirumah orang tuanya saudara AEP

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 20 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Perum Malayu Asri Blok I Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dengan harga sebesar Rp.5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), dan uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa berikan kepada saudara YADI Als BOLAY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah

- Bahwa barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS yang terdakwa jual tidak disertai dengan surat-surat seperti STNK, BPKB akan tetapi hanya ada kunci kontaknya aja.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah yang beralam di Perum Malayu Regency Blok C4 No.3A Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut terdakwa di hubungi oleh Saksi YADI Als BOLAY yang mengatakan bahwa ada barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS, kemudian terdakwa mendatangi kontrakan Saudara RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordaogih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dimana pada saat itu sudah ada Saudara YADI Als BOLAY sepeda motornya.
- Bahwa terdakwa sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan saudara YADI Alias BOLAY menerangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan di daerah Ciamis dengan cara melakukan penipuan dan berencana untuk dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa melihat lihat sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghubungi saudara AEP untuk memberitahukan ada barang dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa berkumpul kembali dengan Saudara YADI Als BOLAY dan Saudara RENDI Als JIN dan kemudian sekitar jam 01.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kontrakan Saudara RENDI Als JIN sehubungan saudara AEP meminta untuk melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakupun membawanya kerumah orang tua AEP yang beralamat di Perum Malayu Asri Blok I Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dan setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor terdakwa di antar pulang oleh saudara AEP. Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi YADI Als BOLAY menanyakan perihal uang hasil penjualan sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan kepada saudara AEP perihal uang pembelian sepeda motor, kemuian sekitar jam 11.00 WIB sadara AEP perihal uang

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 21 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian sepeda motor, kemudian sekitar jam 11.00 WIB saudara AEP mengirim udara AEP mengirimkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saudara YADI Als BOLAY sebaa YADI Als BOLAY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa barang bukti adalah benar.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu melanggar Kesatu Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana atau Ketiga Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang apabila semua unsur dalam tindak pidana tersebut terpenuhi maka akan dimintakan pertanggungjawaban secara pidana. Lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 22 dari 27 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa YOPI SOPYAN Alias CECEP Bin YAYAT HIDAYAT (Alm) dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa YOPI SOPYAN Alias CECEP Bin YAYAT HIDAYAT (Alm) yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri adalah benar sebagai Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (Error in Persona), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (element van het delict) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Unsur "Membeli menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan";

Menimbang bahwa unsur dalam pasal ini bersifat alternatif. Bahwa yang dimaksud pengertian membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Hal ini berarti membeli sesuatu barang dengan sengaja. Hal ini berarti dalam perbuatan membeli ada kesengajaan sebagai maksud (oogmerk). Menurut Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu,

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 23 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Bahwa pengertian benda dalam kejahatan penadahan tentunya barang yang memiliki nilai ekonomis. Pengertian Barang mengutip pendapat **R. Soesilo**, dalam bukunya: *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. dijelaskan mengenai arti dan cakupan "Sesuatu Barang " yaitu *Segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak masuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula "daya listrik dan gas", meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa.*

Pengertian Barang menurut S.R. SIANTURI, SH dalam bukunya : *Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya* dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan barang adalah *barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. Karena hanya dari barang yang mempunyai nilai ekonomik dapat diterima akal untuk meraih suatu keuntungan.* Bahwa unsur "**yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan**" mengandung delik dolus dan delik culpa yang disenafaskan, sehingga pada umumnya atau lazimnya pembelian suatu barang yang bernilai ekonomis terutama kendaraan dilengkapi dengan surat-surat sah namun dalam hal ini terdakwa mengesampingkan pengetahuan dan dugaannya terhadap asal usul barang tersebut dikarenakan terdakwa tergiur akan keuntungan pribadi yang diperolehnya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 21.00 WIB bertempat dikontrakan saksi RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordan Kec.Tarogong Kab. Garut telah terjadi tindak pidana Penadahan barang hasil kejahatan yang ada kaitannya dengan tindak pidana penipuan dan penggelapan. Awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekitar jam 18.30 WIB sewaktu terdakwa sedang berada di rumah yang beralamat di Perum Malayu Regency Blok C4 No.3A Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut terdakwa di hubungi oleh Saksi YADI Als BOLAY yang mengatakan bahwa ada barang berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk YAMAHA type AEROX BBP A/T warna abu-abu tahun 2022 Nomor Registrasi D-6292 ADS, kemudian terdakwa mendatangi kontrakan Saudara RENDI Als JIN yang beralamat di Jln. Gordaogih Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut dimana pada saat itu sudah ada Saudara YADI Als BOLAY sepeda motornya. Terdakwa sempat menanyakan asal usul sepeda motor tersebut dan saudara YADI Alias BOLAY menerangkan bahwa sepeda motor tersebut hasil kejahatan di daerah Ciamis dengan cara melakukan penipuan dan berencana untuk dijual dengan harga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian setelah itu terdakwa melihat lihat sepeda motor tersebut lalu terdakwa menghubungi saudara AEP untuk memberitahukan ada barang dengan

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 24 dari 27 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menjual sepeda motor tersebut dan setelah itu terdakwa berkumpul kembali dengan Saudara YADI Als BOLAY dan Saudara RENDI Als JIN dan kemudian sekitar jam 01.00 WIB terdakwa pulang kerumahnya. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dari kontrakan Saudara RENDI Als JIN sehubungan saudara AEP meminta untuk melihat sepeda motor tersebut kemudian terdakupun membawanya kerumah orang tua AEP yang beralamat di Perum Malayu Asri Blok I Desa Mekarwangi Kecamatan Tarogong Kabupaten Garut dan setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor terdakwa di antar pulang oleh saudara AEP. Kemudian sekitar hari Jumat tanggal 17 Februari 2023 sekitar jam 09.00 WIB saksi YADI Als BOLAY menanyakan perihal uang hasil penjualan sepeda motor, lalu terdakwa menanyakan kepada saudara AEP perihal uang pembelian sepeda motor, kemudian sekitar jam 11.00 WIB saudara AEP perihal uang pembelian sepeda motor, kemudian sekitar jam 11.00 WIB saudara AEP mengirim udara AEP mengirimkan uang penjualan sepeda motor sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa berikan kepada saudara YADI Als BOLAY sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dari hasil penjualan sepeda motor terdakwa mengambil keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa uang dari hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian terhadap unsur kedua ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa :

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 25 dari 27 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;

Mengenai barang bukti diatas akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini.

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali kesalahannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHPidana, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOPI SOPYAN Alias CECEP Bin YAYAT HIDAYAT (Alm) tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Ketiga ;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda type H1B02N41L0 A/T, warna hitam, tahun 2021, nomor registrasi : Z-4738-DAW, nomor rangka : MH1JM8216MK341145, nomor mesin : JM82E133924, berikut kunci kontak dan STNK;
- Dikembalikan kepada Terdakwa.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 26 dari 27 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis, pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023, oleh kami BENY SUMARNO S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, INDRA MUHARAM, S.H. dan RIKA EMILIA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. AGUS MULYANA, S.T., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh SUNADI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

INDRA MUHARAM, S.H.

Ttd.

RIKA EMILIA, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

BENY SUMARNO, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

R. AGUS MULYANA, S.T., S.H.,

Putusan Nomor 96Pid.B/2023/Cms, Halaman 27 dari 27 Halaman